

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Ptk)**

TESIS



Oleh:

EDI MARWAN

NIM : 20302300065

Program Studi : ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023/2024

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Ptk)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : EDI MERWIN

NIM : 20302300065

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Ptk)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EDI MARWAN**
NIM : 20302300065
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Ptk)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI MARWAN

NIM : 20302300065

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Ptk)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(EDI MARWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI MARWAN

NIM : 20302300065

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~
dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Ptk)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(EDI MARWAN)

*Coret yang tidak perlu


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Indeed, with difficulty there is ease”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
3. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 46/PID.B/2021PN MGG** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
9. Keluarga saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan magister saya.
10. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.

Semarang,..Oktober 2024
Penulis



EDI MARWAN
NIM. 20302300065



ABSTRAK

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, tidak tercapainya tujuan nasional, dan mengancam upaya mewujudkan keadilan sosial.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana korupsi pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. dalam perspektif keadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Desa Nanga Ella Hulu senilai Rp 830.913.706 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah). Terdakwa Suharman telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan *actus* yang dikarenakan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penjara selama 3 (tiga) tahun serta menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung sanksi pidana dijatuhkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

Corruption occurs systematically and widely, not only harming the country's finances and economy, but also a violation of the social and economic rights of society at large, so it is classified as an extraordinary crime so that its eradication must be carried out in an extraordinary manner. Efforts to overcome criminal acts of corruption are highly prioritized because corruption is seen as disrupting and hindering national development, not achieving national goals, and threatening efforts to realize social justice.

The purpose of writing this research is to find out the responsibility for criminal corruption in Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. as well as knowing the judge's considerations in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of corruption in decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. from a justice perspective.

The research approach used in this research is through a normative juridical approach using secondary data obtained through literature study, then data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis.

Based on the research results, in decision number 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. that the defendant has committed a criminal act of corruption of village funds and has caused losses to state finances, in this case the Nanga Ella Hulu Village Government, amounting to IDR 830,913,706 (eight hundred thirty million nine hundred thirteen thousand seven hundred and six rupiah). The defendant Suharman has fulfilled the value of criminal responsibility in accordance with the provisions of the actus because the defendant has committed prohibited acts as stated in Article 3 Jo. Article 18 Law NO. 20 of 2001 concerning amendments to Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Then the panel of judges imposed a prison sentence of 3 (three) years and a fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) imprisonment for 3 (three) years and imposed an additional penalty to pay compensation amounting to Rp. 830,913,706.00 (eight hundred thirty million nine hundred thirteen thousand seven hundred and six rupiah) by taking into account juridical considerations, the facts in the trial, the statements of witnesses, the available evidence, the judge's beliefs and the things that support the criminal sanctions imposed.

Keywords: *Criminal Responsibility, Crime, Corruption*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	36

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	36
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	38
3. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya.....	40
C. Tinjauan Umum tentang Keadilan	46
1. Pengertian Keadilan.....	46
2. Hukum dan Keadilan	47
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam. 50	
1. Pandangan Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi	50
2. Konsep-Konsep Korupsi dalam Hukum Islam.....	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk.....	59
B. Pertimbangan hakim alam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. dalam Perspektif Keadilan	76
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warna negara sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*).¹

Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, di mana dalam prakteknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus mengenai pelanggaran, dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya *wet* yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP kita adalah berat atau ringan pidananya.²

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah tindak pidana yang beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan hangat diseluruh kalangan masyarakat Indonesia, baik melalui media massa, mapun media cetak. Tindak pidana

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 33

² Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.

korupsi merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi justru membuat kerugian negara karena perbuatannya.³

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.⁴ Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia.

Pada berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, dimana tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁵

³ Eni Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika

⁴ Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta, Timpani Publishing, hlm 77-78

⁵ Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial”, yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.⁶

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi dapat mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Selanjutnya, korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.⁷

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata pasti akan terjadi, yaitu dampak dari

⁶ Mochtar Lubis dan James Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, hlm.16

⁷ Artidjo Alkostar, 2015, *Korupsi Politik di Negara Moderen*, UII Press, Yogyakarta

kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi bersama dan sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan para aparat penegak hukum.⁸

Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, tidak tercapainya tujuan nasional, dan mengancam upaya mewujudkan keadilan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela di negara manapun, karena akan berdampak besar bagi perekonomian negara. Tetapi, dalam menyelesaikan masalah korupsi saat ini terdapat kesulitan yang disebabkan adanya perbedaan tafsir oleh para ahli terkait tindak pidana korupsi sehingga membuat permasalahan korupsi semakin rumit dan terkesan sulit untuk diselesaikan.⁹

Prilaku korupsi ini sudah menjalar kesemua lapisan masyarakat, salah satu pelaku korupsi diantaranya adalah Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan oleh Pemerintah Pusat memiliki

⁸ Evi Hartati, *Op.Cit*, hlm 2

⁹ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm.153

tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa. Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Namun seiring berjalannya waktu perilaku korupsi juga menjadi ancaman tersendiri bagi aparatur desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Peran besar yang diterima oleh pemerintah desa tersebut tentu disertai dengan tanggung jawab yang besar. Dalam hal ini pemerintah desa dibebani tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2017 banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa. Dalam situs Ombudsman Republik Indonesia di tahun yang sama terdapat 452 dugaan penyalahgunaan di desa, 214 penyelenggaraan kegiatan

fiktif dan 318 kegiatan yang tidak sesuai.¹⁰ Dari kasus-kasus penyalahgunaan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operandi salah satunya adalah menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi.

Tindak pidana korupsi dana desa adalah tindakan *illegal* yang melibatkan penyalahgunaan dana yang diperuntukan bagi pembangunan dan kemajuan desa. Korupsi dana desa dapat berbentuk berbagai macam kegiatan seperti penggepalapan, penyelewengan anggaran, manipulasi laporan keuangan dan suap. Modus operandi yang umum terjadi dalam korupsi dana desa antara lain penggelapan dana, *mark-up* harga, proyek fiktif, ataupun suap dan gratifikasi.

Seperti dalam kasus yang dialami oleh Terdakwa Suharman selaku Kepala Desa Nanga Ella Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi yang menjadi terpidana korupsi dalam pengelolaan APBDesa tahun 2017, dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil pajak dan Retribusi tahun 2017, dan silpa 2016 karena telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Desa Nanga Ella Hulu senilai Rp 830.913.706 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah).

Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Nanga Ella Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 140/128 Tahun 2013. Terdakwa sebagai kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah mengelola keuangan desa / APBDesa / pendapatan desa yang pada tahun 2017 adalah

¹⁰ www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-kalbar-gelar-fgd-hasil-kajian-systemic-review-tentang-pengawasan-dana-desa diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 10.00 WIB

sebesar Rp 1.238.835.721,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyusun laporan-laporan di antaranya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) TA 2017, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) TA 2017, laporan realisasi semester akhir tahun APBDesa TA 2017, laporan realisasi dana desa tahap II TA 2017, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa TA 2017. Terdakwa tidak menyusun laporan-laporan tersebut dikarenakan baik dana transfer maupun penerimaan pembiayaan tidak ada terdakwa realsisasikan. Dalam penggunaan APBDesa tahun 2017 terdapat realisasi belanja ADD, DD, bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2017, dan pengeluaran pembiayaan Tahun 2017, dan pengeluaran pembiayaan Tahun 2017 yang tidak dilaksanakan Rp 881.099.428.00, dana yang tidak direalisasikan tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk investasi emas di PT BestProfit Futures Cabang Pontianak dan keperluan pribadinya sebesar Rp 830.913.706,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 185.721,00 masih berada di rekening kas Nanga Ella Hulu.

Pengelolaan anggaran Desa Nanga Ella Hulu berdasarkan APBDesa tahun anggaran 2017, semua pelaksanaan baik itu penyimpanan maupun pengelolaan anggaran desa langsung dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa telah lima kali melakukan pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah dana yang sudah dicairkan sebesar Rp

1.182.585.721,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan keseluruhan dana tersebut terdakwa simpan dan kelola sendiri tanpa melibatkan bendahara desa.

Dari jumlah dana APBDesa TA 2017 sebesar Rp 1.238.650.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa cairkan untuk 25 kegiatan Desa Nanga Ella Hulu hanya sebagian yaitu sebesar Rp 407.736.294,- (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sedangkan sisa dana Rp 830.913.706,- (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. dan dana sebesar Rp 185.722,- (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) masih berada di rekening kas Desa Nanga Ella Hulu.

Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, terkhusus pada uraian kasus yang dijelaskan, penulis tertarik untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian dengan mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 22/PID.SUS-TPK/2019/PN PTK)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk.?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. dalam perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk dalam perspektif keadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai penelitian lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi, serta mampu menjadi gambaran secara garis besar tentang bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut (konstruk).¹¹

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat konsep-konsep di bawah ini :

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹²

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹³ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang diwilayah dimana hukum tersebut hukum berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 132

¹² Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 07 Juli 2024

¹³ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 651.

tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis yuridis adalah pengertian suatu pokok serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari segi hukum.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah adanya suatu perbuatan yang tercela dilakukan oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan seseorang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hlm .83-88

¹⁵ Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 80

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Di dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat memenuhi keadilan.¹⁷

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Ketentuan hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus. Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.¹⁸

3. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruption*, dalam Bahasa Belanda disebut *corruptie*, dan dalam bahasa Inggris disebut *corruption*. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak,

¹⁶ *Ibid*, hlm 155

¹⁷ Hanafi, Mahrus, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 16

¹⁸ Ermansjah Djaja, *Op.Cit*, hlm. 25.

dan menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan Negara. Dalam Ensiklopedia Indonesia korupsi adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan cara terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.¹⁹

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.²⁰ Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Menurut *Transparency* Internasional korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan

¹⁹ Evi Hartanti, Op.Cit. hlm 9

²⁰ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 25

dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.²¹

4. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²²

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang

²¹ *Ibid*, hlm 26

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 217-218.

memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²³ Fungsi Teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data

²³ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 34-35.

penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁴

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁵

Teori menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:²⁶ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh

²⁴ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 5.

²⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

²⁶ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*).

Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*).²⁷

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita, yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi

²⁷ Euis Amalia, 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 117

utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan.²⁹ Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau research berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).³⁰

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat

²⁸ Damanhuri Fattah. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2, Juli-Desember, hlm 31

²⁹ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

³⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³¹ Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.³²

Guna menjawab daripada permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

³² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.66.

menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan

³³ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi,

buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap pelaku anak.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, b) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi c) Tinjauan Umum tentang Keadilan, d) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait pertanggungjawaban pidana korupsi Studi Putusan Nomor: 22/PID.SUS-TPK/2019/PN Ptk. serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 22/PID.SUS-TPK/2019/PN Ptk dalam perspektif keadilan.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.³⁴

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁵

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada

³⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

³⁵Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11.

pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.³⁶

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Penjelasan dalam pasal tersebut dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai

³⁶ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. hlm 75.

istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”³⁷

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-

³⁷ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, hlm 79

undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.³⁸

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh dihukum
4. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.

³⁸ *Ibid* hlm 38

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.³⁹ Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*straafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*straafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁰

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*straafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*straafbaarfeit*”.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *straafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

³⁹ *Ibid* hlm 45

⁴⁰ *Ibid* hlm 46

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁴¹

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu Simon menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa

⁴¹ *Ibid* hlm 103

seseorang mampu bertanggung jawab.⁴² Kemudian Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psyhis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku Van Hamel.⁴³

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁴⁴

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid* hlm 104

⁴⁴ Moeljalento, *Op. Cit*, hlm 25

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁴⁵

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.⁴⁶

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku

⁴⁵ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 114

apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya Pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan

bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabanya.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.⁴⁷

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁴⁸

⁴⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 116.

⁴⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembedah ialah seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembedah, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via *compulsive* yang terjadi dalam tiga kemungkinan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi yaitu Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).⁴⁹

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.⁵⁰ Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara

⁴⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5

⁵⁰ M.D.J. Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya, Indah Surabaya, hlm. 208

meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁵¹

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁵² Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang di lakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi.⁵³ “manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi.

⁵¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 8

⁵² Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 25

⁵³ Ibid, Evi Hartanti, hlm 9

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁵⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁵⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit.* hal.9.

- 2) Kelompok delik penyuaipan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁵⁵

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut:⁵⁶

- a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan Negara
- d) Pengeluaran Negara
- e) Penerimaan Daerah
- f) Pengeluaran Daerah
- g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;

⁵⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

⁵⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

- h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni:⁵⁷

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).
- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi

⁵⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, hlm. 19

jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap-Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 13, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan

barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain: Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian

ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang Berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI /Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu: Pasal 7 ayat 1 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 12 huruf h.

f. Korupsi yang Berhubungan dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan.

Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. Korupsi yang Berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sudut pandang huku, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”⁵⁸

⁵⁸ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 23

C. Tinjauan Umum tentang Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶⁰

⁵⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 86

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

2. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan

hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁶¹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁶²

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.

⁶² Hyronimus Rhiti, 2022, *Hukum Progresif dan Postmodernisme*, Jakarta, Grmaedia Pustaka Utama, hlm. 251

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

1. Pandangan Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi

Hukum Islam yang disyariatkan Allah Swt pada hakekatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Swt . Oleh karena itu, adanya larangan mencuri (*sariqoh*), merampas (*ikhtithaf*), mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah swt, menjadikan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.⁶³

Para ulama sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya didalamnya, dalam literatur fiqh misalnya, adanya unsur sariqoh (pencurian) , ikhtilas (penggelapan), al-Ibtizaz (pemerasan), al-Istighlal atau ghulul (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan Maqashid Syari'ah (tujuan hukum islam). Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI juga mengeluarkan fatwa tentang risywah (suap), ghulul (korupsi), dan hadiah

⁶³ Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 79

kepada pejabat, yang intinya satu, memberikan risywah dan menerimanya, hukumnya adalah haram. Kedua, melakukan korupsi hukumnya haram.⁶⁴

Tindak pidana korupsi (ikhtilas) disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru. Oleh karena itu, amat lalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang memerangi Allah Swt dan Rasulullah Saw dan membuat kerusakan dimuka bumi.⁶⁵

Pengertian jarimah atau jinayah menurut Abd. Al-Qadir Audah adalah “Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya”, karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sedangkan menurut Al-mawardi jarimah atau jinayah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.

⁶⁴ Sumarwoto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum*, Vol 8 Nomor 1, Maret 2014, hlm 3

⁶⁵ Ahmad. S., Abu Abdul Halim, 1996, *Suap Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, Cet. 1, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm 147

Para ulama dan ahli hukum muslim awal tidak membedakan antara aspek perundangan, etika, dan agama dalam *syari'ah*, apalagi memilih bidang-bidang hukum tertentu secara terpisah. Akibatnya prinsip-prinsip dan aturan-aturan *syari'ah* yang sesuai dengan apa yang dikenal dalam terminologi modern sebagai hukum pidana, pembuktian dan prosedur, hanya bisa disarikan dari risalah dan *fiqh* Islam yang umum dan luas. Hukum Islam berbeda hukum positif. Hukum Islam menganggap bahwa akhlak *al-karimah* sebagai sendi dalam masyarakat, sehingga suatu perbuatan baru diancam pidana kalau perbuatan itu membawa kerugian pada masyarakat, sementara hukum positif tidak demikian.⁶⁶

Adapun unsur-unsur jarimah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah ada tiga macam, yaitu:⁶⁷

- 1) Unsur formil, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya
- 2) Unsur materil, yaitu tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat
- 3) Unsur moril, yaitu pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Yang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada

⁶⁶ Munajat, Makhrus, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, hlm 86

⁶⁷ Abu Zahrah, Muhammad., *al-Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami*, ttp, Dar al-Fikr al Arabi, hlm 57

peristiwa pidana tertentu dan berbeda anatar unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.

2. Konsep-Konsep Korupsi dalam Hukum Islam

1) Ghulul

Ghulul adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan ghulul misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزْنَا لَهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ
غُلُولٌ

“Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi”. (HR. Abu Dawud dari Buraidah).

Ghulul adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial. Contohnya adalah kasus pencurian terhadap barang-barang bantuan yang seharusnya diserahkan kepada korban bencana alam.

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (ghulul) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki

jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.⁶⁸

2) Sariqah

Secara sederhana definisi “sariqah” adalah “mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang”. Jadi syarat sariqah adalah harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat asli (yang semestinya).

Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁹

Islam mengakui dan membenarkan hak milik pribadi, oleh karena itu, Islam akan melindungi hak milik tersebut dengan undang-undang. Orang yang melakukan pencurian berarti ia tidak sempurna imannya karena seorang yang beriman tidak mungkin akan melakukan pencurian. Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana kalau yang dicuri uang negara, apakah hal tersebut diperbolehkan?. Tentu jawabannya tidak boleh karena uang negara tersebut adalah untuk kesejahteraan umum di mana umat Islam bisa mengambil manfaat darinya. Dalam konteks Indonesia, umat Islam-lah yang paling banyak akan memanfaatkan uang tersebut karena mereka adalah mayoritas. Namun

⁶⁸ Haliman, 1968, *Hukum Pidana Islam Menurut Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 135

⁶⁹ *Ibid* hlm 136

demikian umat non-Muslim juga berhak memanfaatkan uang negara tersebut karena Islam menyuruh supaya memenuhi hak-hak mereka secara sempurna dan tidak dikurang dan supaya hidup damai berdampingan dengan mereka dan saling menjaga jiwa dan harta mereka.

Yang paling ironis apabila pencurian tersebut dilakukan oleh petugas atau pejabat yang memang bertugas untuk mengurus uang atau kekayaan negara tersebut. Oleh karena itu, menurut Islam petugas atau pejabat yang bertugas mengurus uang tersebut apabila melakukan pencurian, maka dosa dan kesalahannya jauh lebih besar dan lebih banyak serta termasuk golongan orang yang berkhianat, karena menjaga amanat termasuk kewajiban Islam dan khianat dilarang secara mutlak.⁷⁰

3) Khianat

Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷⁰ *Ibid* hlm 137

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS Al-Anfal: 27)

Menurut ar-Raghib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah *mu'amalah*. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah SAW melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula.

4) *Risywah* (suap)

Secara harfiah, suap (*risywah*) berarti “batu bulat yang jika digabungkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun”. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah “segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauannya.

Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسْحَنِ وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن

تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يُضِرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Jadi jelas, suap dengan segala macam bentuknya hukumnya haram.

Salah satu bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.

Umar bin Abdul Aziz suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang namun ditolak karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata:”Rasulullah pernah memberi hadiah”. Lalu Umar menjawab “hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah, namun bagi kita itu adalah risywah (suap). Intinya setiap hadiah yang diberikan kepada pejabat karena posisinya sebagai seorang pejabat tidak boleh diterima dan haram

hukumnya karena andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di rumahnya niscaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁷¹

Dana Desa merupakan instrumen vital bagi pembangunan di tingkat lokal, menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Peraturan Menteri Desa

⁷¹ Sujarweni, V Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm 4

Pembangunan Daerah Tertingga; dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 21/2015, terdapat tiga prioritas penggunaan dana desa. Pertama pembangunan infrastruktur desa, pembangunan infrastruktur desa, pembangunan sarana-prasarana desa, dan peningkatan kapasitas ekonomi desa. Guna menggerakkan pembangunan infrastruktur di pedesaan, pemerintah mulai 2015 mengucurkan dana desa.

Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dana ini sangat besar. Pengalihan alokasi anggaran dana desa ke desa lain adalah tindakan serius yang harus dipertanggungjawabkan dengan tegas dan transparan. Kepala Desa memiliki kewajiban moral, etis, dan hukum untuk mengelola dana desa dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Pengalihan dana dari satu desa ke desa lain tidak hanya melanggar kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang semestinya menerima alokasi tersebut.

Kepala Desa juga harus siap menerima pertanggungjawaban atas tindakannya, baik secara internal di tingkat pemerintahan desa maupun eksternal di hadapan lembaga pengawas dan masyarakat umum. Ini mencakup kesiapan untuk menghadapi konsekuensi hukum jika tindakan tersebut melanggar peraturan atau undang-undang yang mengatur penggunaan dana desa.

Dikeluarkannya ADD atau Alokasi Dana Desa oleh pemerintah yaitu dana yang salah satunya diperuntukkan untuk membangun dan memfasilitasi

infrastruktur desa yang selama ini belum ada. Namun pada kenyataannya dana tersebut oleh kepala desa yang memperoleh bantuan malah disalah-gunakan atau di korupsi. Alokasi Dana Desa yang rutin diberikan Pemerintah Pusat ke seluruh desa memang rentan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan pemberitaan yang sering kita dengar bahwa telah banyak kepala desa yang dijeblos ke dalam penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi dana. Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ancaman bagi pelakunya yaitu hukuman pidana penjara dan denda karena perbuatan ini merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Sehingga bagi siapa saja sebagai pelakunya maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan harus mengembalikan dana yang telah dikorupsinya, namun kenyataannya memang tumbuh subur di Indonesia. Hampir semua sektor publik dalam cengkeraman korupsi.⁷²

Korupsi bukanlah warisan budaya suatu bangsa, korupsi merupakan penyakit kekuasaan yang dapat ditemukan di berbagai kehidupan masyarakat, baik masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas, semua telah terjangkit virus korupsi. Tindak pidana korupsi telah menciptakan pemerintahan yang irasional dan pemerintahan yang didorong

⁷² Slamet Haryadi, 2013, *Moral, Hukum, Dan Keadilan Di Tengah Pusaran Korupsi*, Lampung, Indepth Publishing, hlm 43.

oleh keserakahan. Selama ada kekuasaan, maka di situ berpotensi terjadi korupsi.⁷³

Berdasarkan kasus putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk dijelaskan kasus posisi bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Nanga Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 140/128 Tahun 2013 Tanggal 1 Mei 2013. Pada tahun 2017 Desa Nanga Ella Hulu memperoleh anggaran sebesar Rp 1.238.835.721,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Terdakwa telah melakukan 5 (lima) kali pencairan dana, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rp 1.182.585.721,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), sebagai berikut:

- SP2D No 900/0316/SP2D-BTLS/2017 tanggal 2 Mei 2017 dengan jumlah dana alokasi dana desa yang dicairkan sebesar Rp 156.535.790,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- SP2D No 900/0693/SP2D-BTLS/2017 tanggal 16 Juni 2017 dengan jumlah Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 479.554.892,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

⁷³ Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm 182.

- SP2D No 900/1217/SP2D-BTLS/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 117.401.842,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)
- SP2D No 900/1602/SP2D-BTLS/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 109.389.935,00 (seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- SP2D No 900/1956/SP2D-BTLS/2017 tanggal 20 November 2017 dengan jumlah Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 319.703.262,00 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Bahwa APBDesa TA 2017 Desa Nanga Ella Hulu tidak direalisasikan untuk program kegiatan-kegiatan Desa dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan Desa Nanga Ella Hulu, penyimpanan maupun pengelolaan dan pemberdayaan Desa dilakukan oleh Terdakwa. Untuk APBDes TA 2016 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) penerimaan pembiayaan sebesar Rp 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) dari kegiatan bibit sapi dengan masing-masing RT mendapat 2 ekor, dengan total 16 ekor sapi yang tidak terealisasi kegiatannya pada tahun 2016. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Dari jumlah Dana APBDesa TA 2017 sebesar Rp 1.238.650.000,00 (satu milyar

dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hanya digunakan Terdakwa sebesar Rp 407.736.294,- (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), sisanya Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Dana Desa sebesar Rp 185.722,00 (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) masih berada di rekening Kas Desa Nanga Ella Hulu. Kegiatan-kegiatan desa Belanja Desa TA 2017 yang tidak dilaksanakan Terdakwa sebagai berikut:

- Kegiatan pembangunan jalan desa dengan alokasi dana sebesar Rp 262.137.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah seratus tiga puluh tujuh rubiah) tidak dilaksanakan;
- Kegiatan pemerilahan sarana dan prasarana dengan alokasi dana sebesar Rp 126.500.000 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan;
- Kegiatan pembangunan sarana listrik dengan alokasi dana sebesar Rp 335.927.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hanya digunakan sebesar Rp 18.820.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dari dana tersebut sebesar Rp 147.107.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;

- Kegiatan pembangunan gapura dan batas desa dengan alokasi dana sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dilaksanakan.

Terdakwa tidak melaksanakan belanja desa di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Nanga Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi TA. 2017 yang menggunakan Uang APBDesa untuk kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan HUT RI dengan alokasi dana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga dengan alokasi dana sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hanya digunakan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat hanya digunakan sebesar Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Pembinaan Keagamaan dengan alokasi dana sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa telah menggunakan dana APBDesa Nanga Ella Hulu TA. 2017 untuk berinvestasi di PT Best Profit Futures dengan total sebesar Rp 732.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah). Selain berinvestasi di PT Best Profit Futures, Terdakwa telah menggunakan dana dari APBDesa Nanga Ella Hulu TA 2017 untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp

98.913.706,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas tujuh ratus enam rupiah).

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, harus segera dimintai pertanggungjawaban yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan yang diperbuatannya dan perlu memperhatikan kondisi psikis serta fisik pelaku tindak pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, negara sebagai korban tindak pidana korupsi berhak melakukan penegakan hukum dengan cara mencabut, merampas, serta menghilangkan hak aset dari hasil tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai.⁷⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana, karena dalam persoalan mengenai kesalahan, tanggung jawab, dan hukuman yang merupakan hal yang harus sesuai dengan konteks moral, agama, dan hukum, ketiga bagian ini menunjukkan keterkaitan dan didasarkan pada konteks bersama, yang mencakup kumpulan norma-norma perilaku yang dianut secara kolektif, yang mengarah pada munculnya konsep rasa bersalah, tanggung jawab, dan hukuman. Hal ini mencerminkan munculnya kerangka konseptual yang berakar pada sistem normatif.⁷⁵ Pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses memastikan kesalahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan.

⁷⁴ Dikdik Ramdani, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBDES yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara, Jurnal Rectum, Vol 5, No 1, Januari 2023, hlm 1538

⁷⁵ Amir Ilyas, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, hlm 97

Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.

Konsep tanggung jawab memainkan peranan penting dalam menentukan hasil suatu perkara pidana, karena berkaitan dengan keputusan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.⁷⁶ Khususnya, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, kriteria tertentu harus dipenuhi untuk menetapkan kapasitas mereka untuk bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Unsur Kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

1) Konsep kesengajaan, sebagaimana diterapkan dalam konteks tindak pidana, berkaitan dengan kemauan dan kesadaran pelaku, yang memiliki keinginan dan kesadaran akan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.

2) Secara sengaja dan sadar, bentuk musyawarah ini muncul ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut

⁷⁶ Susetiyo, Zainul Ichwan, M.Iftitah, dan Dievar, 2022, Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Supremasi*, Vol 12 Nomor 2, 2022, hlm 27-36

disengaja, dan pelaku menyadari tindakan yang dimaksudkannya, meskipun mereka tidak menginginkan akibat yang diakibatkan dari tindakan yang dilakukannya.⁷⁷

- 3) Dengan sengaja menyadari kemungkinan besar terjadinya (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*), pelaku, meskipun tidak menginginkan akibat dari tindakannya, namun memiliki pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.

b. Kelalaian

Leden Mapaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁷⁸

- 1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario di mana pelaku memiliki kesadaran mental atau kecurigaan mengenai potensi terjadinya suatu konsekuensi, namun gagal mengambil tindakan yang cukup untuk manifestasinya.
- 2) Kelalaian yang tidak didisadari, disebut juga “*ombewuste schuld*” dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki kesadaran atau pandangan jauh ke depan terhadap terjadinya akibat yang dilarang dan bersifat pidana secara

⁷⁷ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Prenadamedia Group, hlm 157

⁷⁸ Leden Mapaung, 2002, *Proses Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 86

hukum. Penting baginya untuk mempertimbangkan munculnya hasil tertentu.

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Keadaan kejiwaan pelaku harus dalam kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dikatakan normal, sehat, hal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat, jika tidak, pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.⁷⁹

3. Tindak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

Salah satu penentu pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan-aturan pokok. Alasan pembena tertuang Pasal 164 KUHP sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf tertuang dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Disamping pembuktian terhadap unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Untuk bisa ditemukan itu sangat berkaitan erat dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan

⁷⁹ Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm 167

sebagai *mensrea* atau niat jahat, yang dimana unsur kesalahan ini harus ada dan bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut sebagai *actus reus*.⁸⁰

Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Suharman selaku Kepala Desa Nanga Ella Hulu telah memperkaya diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) atau setidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut dalam anggaran APBDesa Tahun 2017, dana ADD, DD, bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2017, serta silpa Tahun 2016 Desa Nanga Ella Hulu.

Dakwaan subsidair penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam dakwaan subsidair menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁰ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak PidanaKorupsi*, Jakarta, Kencana, hlm. 10.

Berdasarkan kasus putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk Terdakwa Suharman telah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menguraikan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Berikut adalah unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

a. Unsur setiap orang

Pengertian setiap orang dalam unsur ini adalah orang perserorangan atau korporasi. Setiap orang adalah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan dihadapan hukum atas perbuatan yang dilakukan baik yang dilarang hukum maupun yang diperbolehkan sehingga tepat dan terpenuhi unsur pertama yakni setiap orang.

b. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Pengertian dari “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk

tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.

Perbuatan terdakwa yang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya dan berinvestasi pada PT Best Profit Futures adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan selaku kepala desa yang berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- c. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorperasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan terdakwa yang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya dan berinvestasi pada PT Best Profit Futures telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah).

- d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa apa dapat sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana dalam fakta dipersidangan dari jumlah dana APBDesa TA 2017 sebesar Rp 1.238.650.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hanya digunakan Terdakwa sebesar Rp 407.736.294,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), sebesar Rp 185.722,00 (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) masih berada direkening kas Desa Nanga Ella Hulu, sisanya sebesar Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 98.913.706,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) dan

sejumlah Rp 732.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) digunakan terdakwa untuk berinvestasi di PT Best Profik Futures.

Dengan terbuktinya seluruh unsur yang ada dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga menurut penulis bahwa terdakwa harus dihukum dan dijatuhi pidana karena telah terbukti memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Suherman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Suharman untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸¹

Berdasarkan teori pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:⁸² “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Kasus tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2017 yang dilakukan oleh terdakwa Suharman selaku Kepala Desa Nanga Ella Hulu, penulis telah menguraikan kronologis kasus putusan nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019.PN Ptk. Sehingga menurut penulis perbuatan yang telah dilakukan

⁸¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

⁸² Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut doktrin teori pertanggungjawaban pidana bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagaimana telah diancam sanksi dalam peraturan perundang-undangan maka patut dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut.

Teori pertanggungjawaban pidana saat dikaitkan dengan kasus terdakwa Suharman telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang telah merugikan keuangan negara dan dianggap oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. dalam Perspektif Keadilan

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses

pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.⁸³

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehegelyk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini

⁸³Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁸⁴

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsiial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparsiial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup

⁸⁴ Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September2022,pp. 106

mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁸⁵ Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.⁸⁶

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kasus tindak pidana korupsi yang cukup tinggi, tindak pidana tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi negara Indonesia yang dapat merugikan perekonomian maupun keuangan dalam jumlah yang cukup besar. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena dilakukan secara terorganisir dan tidak sedikit yang melibatkan pejabat publik yang dipilih melalui pemilu secara demokratis, seperti kepala daerah, bupati, dan walikota. Makna dari pejabat publik yang “menyalahgunakan kewenangan” mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara

⁸⁵ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

⁸⁶ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pejabat negara sendiri yaitu yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Selain undang-undang tersebut, mengenai penyalahgunaan kewenangan secara khusus diatur di Peraturan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk pada dasarnya mengadili Terdakwa Suharman selaku Kepala Desa Nanga Ella Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi yang menjadi terpidana korupsi dalam pengelolaan APBDesa tahun 2017, dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil pajak dan Retribusi tahun 2017, dan silpa 2016 karena telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Desa Nanga Ella Hulu senilai Rp 830.913.706 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah).

Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Nanga Ella Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 140/128 Tahun 2013. Terdakwa sebagai kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah mengelola keuangan desa / APBDesa / pendapatan desa yang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.238.835.721,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyusun laporan-laporan di antaranya laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa (LPPD) TA 2017, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) TA 2017, laporan realisasi semester akhir tahun APBDesa TA 2017, laporan realisasi dana desa tahap II TA 2017, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa TA 2017. Terdakwa tidak menyusun laporan-laporan tersebut dikarenakan baik dana transfer maupun penerimaan pembiayaan tidak ada terdakwa realsisasikan. Dalam penggunaan APBDesa tahun 2017 terdapat realisasi belanja ADD, DD, bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2017, dan pengeluaran pembiayaan Tahun 2017, dan pengeluaran pembiayaan Tahun 2017 yang tidak dilaksanakan Rp 881.099.428.00, dana yang tidak direalisasikan tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk investasi emas di PT BestProfit Futures Cabang Pontianak dan keperluan pribadinya sebesar Rp 830.913.706,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 185.721,00 masih berada di rekening kas Nanga Ella Hulu.

Pengelolaan anggaran Desa Nanga Ella Hulu berdasarkan APBDesa tahun anggaran 2017, semua pelaksanaan baik itu penyimpanan maupun pengelolaan anggaran desa langsung dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa telah lima kali melakukan pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah dana yang sudah dicairkan sebesar Rp 1.182.585.721,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan keseluruhan dana tersebut terdakwa simpan dan kelola sendiri tanpa melibatkan bendahara desa.

Dari jumlah dana APBDesa TA 2017 sebesar Rp 1.238.650.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa cairkan untuk 25 kegiatan Desa Nanga Ella Hulu hanya sebagian yaitu sebesar Rp 407.736.294,- (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sedangkan sisa dana Rp 830.913.706,- (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. dan dana sebesar Rp 185.722,- (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) masih berada di rekening kas Desa Nanga Ella Hulu.

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidenci* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-

undang yang masih relevan dengan pokok perkara.⁸⁷ Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁸⁸

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka Ia mempertimbangkan pula, seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti.

⁸⁷ Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 42.

⁸⁸ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.

Jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa Nanga Ella Hulu dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk menyusun surat dakwaan dengan dakwaan subsidair yaitu dengan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian penuntut umum mengajukan 6 orang saksi dan satu orang ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Barat dan 113 (seratus tiga belas) barang bukti.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair dan subsidair penuntut umum dan berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terbukti menurut hukum, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian dari orang perseroangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon*, sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Guna membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Selama proses persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani.

Bahwa kemudian terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk

tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila:

- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan jsutru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya.
- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang mengguakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.⁸⁹

Karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi.

⁸⁹ Adam Chazawi, S.H, 2010, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Banyumedia Publishing, hlm 51-53

Pada tahun 2017 Desa Nanga Ella Hulu memperoleh Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar Rp 1.238.835.721,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi.

Terdakwa adalah Kepala Desa Nanga Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 140/128 Tahun 2013 Tanggal 1 Mei 2013.

APBDesa sebesar Rp 1.238.835.721,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima tujuh dua puluh satu rupiah), sebagaimana fakta dipersidangan telah dicairkan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

- SP2D No 900/0316/SP2D-BTLS/2017 tanggal 2 Mei 2017 dengan jumlah dana alokasi dana desa yang dicairkan sebesar Rp 156.535.790,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- SP2D No 900/0693/SP2D-BTLS/2017 tanggal 16 Juni 2017 dengan jumlah Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 479.554.892,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- SP2D No 900/1217/SP2D-BTLS/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp

117.401.842,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)

- SP2D No 900/1602/SP2D-BTLS/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 109.389.935,00 (seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- SP2D No 900/1956/SP2D-BTLS/2017 tanggal 20 November 2017 dengan jumlah Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 319.703.262,00 (tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Sebagaimana fakta dipersidangan dana APBDesa TA 2017 Desa Nanga Ella Hulu yang sudah dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.238.835.721,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah) semuanya disimpan dan dikuasai sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan bendahara desa, termasuk SILPA TA 2016 sebesar Rp 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kegiatan bibit sapi yang tidak direalisasikan pada tahun 2016, dan dana SILPA tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Sebagaimana fakta dipersidangan dari jumlah dana APBDesa TA 2017 sebesar Rp 1.238.650.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hanya digunakan terdakwa sebesar Rp 407.736.294,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh

enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sebesar Rp 185.722,00 (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) masih berada di rekening kas Desa Nanga Ella Hulu, sisanya sebesar Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah), dan sejumlah Rp 732.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) digunakan terdakwa berinvestasi di PT Best Profit Futures, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 21 Juni 2017 = Rp 450.000.000
- 2) 21 Agustus 2017 = Rp 70.000.000,00
- 3) 31 Agustus 2017 = Rp 5.000.000,00
- 4) 8 September 2017 = Rp 5.000.000,00
- 5) 18 September 2017 = Rp 5.000.000,00
- 6) 27 September 2017 = Rp 5.000.000,00
- 7) 16 Oktober 2017 = Rp 5.000.000,00
- 8) 20 Oktober 2017 = Rp 15.000.000,00
- 9) 21 November 2017 = Rp 100.000.000,00
- 10) 23 November 2017 = Rp 50.000.000,00
- 11) 15 Januari 2018 = Rp 2.000.000,00
- 12) 22 Januari 2018 = Rp 3.000.000,00
- 13) 25 Januari 2018 = Rp 5.000.000,00
- 14) 5 Februari 2018 = Rp 5.000.000,00
- 15) 12 Februari 2018 = Rp 3.000.000,00
- 16) 15 Februari 2018 = Rp 4.000.000,00

Dengan jumlah total **Rp 732.000.000,00** (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Terdakwa telah menggunakan anggaran Desa Nanga Ella Hulu TA 2017 untuk kepentingan diri sendiri dan berinvestasi pada PT Best Profit Futures, akibatnya terdapat kegiatan-kegiatan Desa yang tidak bisa dilaksanakan, sebagai berikut:

Kegiatan Pembangunan:

- a. Kegiatan pembangunan jalan desa dengan alokasi dana sebesar Rp 262.137.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan alokasi dana sebesar Rp 126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kegiatan pembangunan sarana listrik dengan alokasi dana sebesar Rp 335.927.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hanya digunakan sebesar Rp 188.820.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dari dana tersebut sebesar Rp 147.107.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah);
- d. Kegiatan pembangunan gapura dan batas desa dengan alokasi dana sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan pembinaan HUT RI dengan alokasi dana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga dengan alokasi dana sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hanya digunakan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Kegiatan pembinaan lembaga adat hanya digunakan sebesar Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Kegiatan pembinaan keagamaan dengan alokasi dana sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- e. Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Belanja dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dengan aloasi dana sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kegiatan pemberdayaan posyandu dengan alokasi dana sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDesa dengan alokasi dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Kegiatan pemberdayaan PKK dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Belanja Honorium PTPKD

- a. Honor koordinator PTPKD sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Honor kepala seksi TPK 5 orang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- c. Honor bendahara PTPKD Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan dana Desa untuk kepentingan pribadinya dan berinvestasi pada PT Best Profit Futures adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan selaku kepala desa yang berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan asset desa sebagaimana ditentukan dalam UU No 6 Tahun 2014. Dengan demikian majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Mahkamah Agung RI dengan putusannya No 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

Bahwa dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum pada diri terdakwa, perbuatan mana terdakwa telah menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadinya dan berinvestasi pada PT Best Profit Futures.

Sebagaimana fakta di persidangan dana APBDesa TA 2017 Desa Nanga Ella Hulu yang sudah dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.238.835.721,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah) semuanya disimpan dan dikuasai sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan bendahara desa, termasuk SILPA TA 2016 sebesar Rp 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kegiatan bibit sapi yang tida direalisasikan pada tahun 2016 dan dana SILPA tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Sebagaimana fakta dipersidangan dari jumlah dana APBDes TA 2017 sebesar Rp 1.238.650,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan

juta enam ratus lima puluh rupiah) hanya digunakan terdakwa sebesar Rp 407.736.294,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), sebesar Rp 185.722,00 (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) masih berada di rekening Kas Desa Nanga Ella Hulu, sisanya sebesar Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 98.913.706,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah), dan sejumlah Rp 732.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) digunakan terdakwa berinvestasi di PT Best Profit Futures.

Oleh karena terdakwa telah menggunakan anggaran Desa Nanga Ella Hulu TA 2017 untuk kepentingan diri sendiri dan berinvestasi pada PT Best Profit Futures, akibatnya terdapat kegiatan-kegiatan desa yang tidak bisa dilaksanakan, seperti bagai berikut kegiatan pembangunan, kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja dibidang pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja honorium PTPKD.

Bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya dan berinvestasi pada PT Best Profit Futures telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah), dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak atau harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Pengertian keuangan negara menurut penjelasan umum UU No 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Perekonomian negara menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kerugian negara dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 1 Ayat (22) yaitu kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum.

Pada tahun 2017 Desa Nanga Ella Hulu memperoleh Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar Rp 1.238.835.721,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh mila ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi.

Sebagaimana fakta di persidangan dana APBDesa TA 2017 Desa Nanga Ella Hulu yang sudah dicairkan oleh terdakwa sebesar sebesar Rp 1.238.835.721,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh mila ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) semuanya disimpan dan dikuasai sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan bendahara desa, termasuk SILPA TA 2016 sebesar Rp 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kegiatan bibit sapi yang tidak direalisasikan pada tahun 2016, dan dana SILPA tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Sebagaimana fakta dipersidangan dari jumlah dana APBDes TA 2017 sebesar Rp 1.238.650,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh rupiah) hanya digunakan terdakwa sebesar Rp 407.736.294,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), sebesar Rp 185.722,00 (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) masih berada di rekening Kas Desa Nanga Ella Hulu, sisanya sebesar Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 98.913.706,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah), dan sejumlah Rp 732.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) digunakan terdakwa berinvestasi di PT Best Profit Futures.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa karena dana untuk Anggaran Desa Nanga Ella Hulu TA 2017 bersumber dari uang negara cq. APBD, dan telah ada kerugian negara sejumlah sebesar Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah), dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, telah terbukti menurut hukum.

Penuntut umum telah menjuctokan dakwaan subsidairnya dengan Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sebagaimana fakta persidangan dari jumlah dana APBDesa TA 2017 sebesar Rp 1.238.650.000 (satu milyar dua ratus juta tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) hanya digunakan terdakwa sebesar Rp

407.736.294,00 (empat ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sebesar Rp 185.722,00 (seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) masih berada direkening kas Desa Nanga Ella Hulu, sisanya sebesar Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 98.913.706,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) digunakan terdakwa berinvestasi di PT Best Profit Futures.

Perbuatan tersebut telah menyalahgunakan kewenangan terdakwa dan telah merugikan negara sebesar Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah), oleh karenanya majelis berpendirian selain pidana pokok, kepada terdakwa akan dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara cq. Pemerintah Kab Melawi sejumlah Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusane pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa Suharman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka anak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kemudian majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian keadaan yang meringankan terdakwa diantaranya adalah terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Bahwa dari Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019 PN Ptk, berdasarkan pertimbangan yurdis dan non yuridis, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Suharman alias Sun Bin Gatot Gudat (Alm) dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga), dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Suharman Alias Sun Bin Atot Gudat (Alm) untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Desa Nanga Ella Hulu Kabupaten Melawi;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menurut analisa penulis, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2019 PN Ptk dalam kasus ini hakim dalam pertimbangannya telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni unsur setiap orang; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

Tindakan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan subsidair penuntut umum. Hakim tidak bisa memutus perkara yang tidak berdasarkan kepada dakwaan dari penuntut umum, sehingga dapat dikatakan dakwaan adalah

bentuk pijakan dalam memutus perkara, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan atau patokan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara pidana dan hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Sebagai pertanggungjawabannya setelah putusan sidang terhadap terdakwa dijatuhkan, maka Hakim akan memberitahukan atau wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-hak terdakwa setelah putusan tersebut ditetapkan, hal ini juga sebagai upaya pemberian perlindungan hukum kepada terdakwa seperti:

- 1) Hak menolak atau menerima putusan hakim; atau ia akan mempelajari putusan tersebut karena masih ada tenggang waktu selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir untuk menolak atau menerima;
- 2) Memberitahukan kepada terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang terdakwa memiliki hak untuk mengajukan grasi dan juga memiliki hak untuk dilakukannya penangguhan penahanan;
- 3) Memiliki hak untuk mengajukan banding, apabila putusan yang ditetapkan oleh hakim terasa terlalu berat atau tidak sesuai, pengajuan banding ini tenggang waktu selamanya selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;
- 4) Hak segera mencabut pernyataan bahwa selama perkara banding belum ditetapkan oleh pengadilan tinggi, maka permintaan banding

dibuat sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, maka permintaan banding terdakwa tidak boleh diajukan lagi.

Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 49 yang menyebutkan bahwa kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pertimbangan hakim yaitu dapat dianalisis yakni mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang terjadi kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dan sesuai dengan teori keadilan.

Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, pertama, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil, kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang

dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.⁹⁰

Hal yang terpenting dalam bidang hukum adalah membangun integritas moral dalam menegakan hukum. Integritas yang dimaksud penulis adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Sedangkan moral merujuk pada seperangkat prinsip atau aturan mengenai apa yang benar atau salah, baik atau buruk, yang membimbing perilaku para penegakan hukum dalam memutuskan berbagai persoalan pelanggaran hukum yang terjadi.

Berdasarkan teori tersebut, persidangan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN majelis hakim dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi yaitu dengan mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur setiap orang; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan pertimbangan yuridis, non-yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut lah majelis

⁹⁰ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press

hakim mengadili terdakwa Suharman. Menurut penulis putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan teori keadilan. Majelis hakim telah menjaga integritas penegak hukum. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah menjaga perilaku para penegakan hukum dalam memutuskan berbagai persoalan pelanggaran hukum yang terjadi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kasus putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk dijelaskan kasus posisi bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Nanga Ella Hulu Kec. Menukung Kab. Melawi telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDesa tahun 2017, dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil pajak dan Retribusi tahun 2017, dan SILPA 2016 karena telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Desa Nanga Ella Hulu senilai Rp 830.913.706 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah). Terdakwa Suharman telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan *actus* yang dikarenakan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian sesuai dengan ketentuan *mens rea* yang dikarenakan adanya niat jahat yang dapat dilihat atau sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan. Jadi kedua unsur ini sudah terpenuhi maka munculah pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan ketentuan tersebut

terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman atau sanksi pidana.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana No 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk yang mana oleh majelis hakim Terdakwa Suharman dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 830.913.706,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah). Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan Dana Desa pemerintah daerah harus melakukan pengawasan yang sistematis dan menyeluruh, karena penyelenggaraan ini menggunakan APBD dan itu sangat sensitif untuk disalahgunakan oleh pengelolanya.
2. Hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tergolong dalam

kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor. Apalagi Negara-negara di dunia telah menyerukan bahwa sepatasnya koruptor di hukum dengan hukuman maksimum melalui *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC).



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

B. Buku

- Abu Zahrah, Muhammad., al-Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami, ttp, Dar al-Fikr al Arabi Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* , Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Adam Chazawi, S.H, 2010, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Banyumedia Publishing
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Prenada media Group
- Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang
- Ahmad. S., Abu Abdul Halim, 1996, *Suap Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, Cet. 1, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rangkang Education
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan
- Artidjo Alkostar, 2015, *Korupsi Politik di Negara Moderen*, UII Press, Yogyakarta
- Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Eni Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika

- Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Haliman, 1968, *Hukum Pidana Islam Menurut Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, Jakarta, Bulan Bintang
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Press, Jakarta
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana
- Hyronimus Rhiti, 2022, *Hukum Progresif dan Postmodernisme*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta
- Leden Mapaung, 2002, *Proses Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan
- Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- M.D.J.Al Barry, 1996, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Surabaya, Indah Surabaya
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher
- Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta, Timpani Publishing
- Mochtar Kusumatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT. Alumni
- Mochtar Lubis dan James Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES

- Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)*, H Makasar: umanities Genius
- Munajat, Makhrus, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta
- Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Jakarta, Aksara Baru
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Yayasan LBH
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Slamet Haryadi, 2013, *Moral, Hukum, Dan Keadilan Di Tengah Pusaran Korupsi*, Lampung, Indepth Publishing
- Sujarweni, V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tatakelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press
- Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka

C. Jurnal

- Ana Aniza Karunia, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 10 No 1, 2022
- Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat(Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor

- 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022
- Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013
- Dikdik Ramdani, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBDES yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara, *Jurnal Rectum*, Vol 5, No 1, Januari 2023
- July Wiarti, Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *UIR Law Review*, Volume 7, Issue 02, 2023
- Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006
- Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017
- Sumarwoto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum*, Vol 8 Nomor 1, Maret 2014
- Susetiyo, Zainul Ichwan, M.Iftitah, dan Dievar, 2022, Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Supremasi*, Vol 12 Nomor 2, 2022
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016
- Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, Volume 4 No. 1, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk

